

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 10 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGLI,

### Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 19 Nopember 2012;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

## Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
   Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

#### dan

#### **BUPATI BANGLI**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah : Rp. 653.197.481.438,55

2. Belanja Daerah : <u>Rp. 688.479.409.143,17</u> (-)

Surplus/(Defisit) Rp. (35.281.927.705,17)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan : Rp. 35.281.927.705,17

b. Pengeluaran : <u>Rp. 0,00</u> (-)

Pembiayaan Netto Rp. 35.281.927.705,17

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
 b. Dana Perimbangan
 Rp. 42.000.000.000,000;
 Rp. 511.399.437.847,72;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 99.798.043.590,83.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
 b. Hasil Retribusi Daerah
 Rp. 7.101.021.300,00;
 Rp. 12.623.598.000,00;

		Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	2.500.000.000,00;			
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah					
		Yang Sah	Rp.	19.775.380.700,00.			
(3)	Dar	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri					
	dari	jenis pendapatan :					
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi					
		Hasil Bukan Pajak	Rp.	18.883.193.847,17;			
	b.	Dana Alokasi Umum	Rp.	450.812.694.000,00;			
	C.	Dana Alokasi Khusus	Rp.	41.703.550.000,00.			
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat						
	(1)	huruf c terdiri dari jenis pendapatan :					
	a.	Pendapatan Hibah	Rp.	0,00;			
	b.	Dana Darurat	Rp.	0,00;			
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari					
		Pemerintah Provinsi dan Pemerintah					
		Daerah Lainnya	Rp.	56.790.912.590,83;			
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	39.289.956.000,00;			
	e.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau					
		Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	3.717.175.000,00.			
		Pasal 3					
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :						
	a.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	509.620.090.177,66;			
	b.	Belanja Langsung	•	178.859.318.966,06.			
		, 3 3	•	,			
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a						
	terdiri dari jenis belanja :						
	a.	Belanja Pegawai	Rp.	411.795.654.395,20;			
	b.	Belanja Bunga	Rp.	0,00;			
	C.	Belanja Subsidi	Rp.	1.165.000.000,00;			

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

	d.	Belanja Hibah	Rp.	20.350.419.000,00;	
	•		Rp.	5.036.450.000,00;	
	f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/			
		Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	1.972.461.930,00;	
	g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
		Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
		Pemerintahan Desa	Rp.	68.300.104.852,46;	
	h.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00.	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri da				
	jeni	s belanja :			
	a.	Belanja Pegawai	Rp.	21.339.244.800,00;	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp	102.237.916.776,06;	
	C.	Belanja Modal	Rp.	55.282.157.390,00.	
Pasal 4					
(1)	Per	mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud	l dalam	n Pasal 1 angka 3 terdiri	
` ,	dari :			· ·	
	a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.	35.281.927.705,17;	
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00	
(2)	Per	nerimaan Pembiayaan sebagaimana din	naksud	l pada ayat (1) huruf a	
( )	terdiri dari jenis pembiayaan :			, , ,	
	a.	Sisa Lebih Perhitungan			
		Anggaran Tahun Anggaran			
		Sebelumnya (SiLpA)	Rp.	35.281.927.705,17;	
	b.	Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,00;	
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah			
		Yang Dipisahkan	Rp.	0,00;	
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00;	
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian			
		Pinjaman	Rp.	0,00;	
	f.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	0,00;	
	g.	Penerimaan Kembali Penjaminan	Rp.	0,00.	

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00;
b.	Penyertaan Modal (Investasi)		
	Pemerintah Daerah	Rp.	0,00;
C.	Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,00;
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00;
e.	Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp	0,00;
f.	Dana Jaminan	Rp.	0,00.

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

yang tidak terpisahkan dan Peraturah Daerah ini, terdiri dan .				
1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;		
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan		
		Daerah dan Organisasi;		
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,		
		Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;		
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan		
		Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;		
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan		
		Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi		
		dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;		
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;		
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;		
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah		
		Daerah;		
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset		
		Tetap Daerah;		
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset		
		Lainnya;		
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya		
		Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali		

dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli pada tanggal 28 Desember 2012 BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli pada tanggal 28 Desember 2012 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

BAGUS RAI DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 10